



Kecamatan Pelalawan

Jalan Istana Sayap Pelalawan Kelurahan Pelalawan 28353 081276152000

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pelalawan

Penerbitan Rekomendasi IMB

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Akta pendirian
3. Surat dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kasi menerima dan mencatat kedalam buku registrasi
2. Kasi memeriksa dan memparaf
3. Sekmam memverifikasi dan memparaf
4. Camat menandatangani
5. Kasi memberikan stempel dan menyerahkan kepada YBS selanjutnya di arsipkan

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi IMB

Pengaduan Layanan

Ditangani dengna baik dan benar